



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Raya Tuapejat Km. 4 - Telp. (0759) 320041, Fax (0759) 320218

SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 500.2.1 /013.2 /KOPERINDAG

TENTANG

PENUNJUKAN PEDAGANG OFFTAKER BAHAN POKOK
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS,

- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu ditunjuk Pedagang Offtaker khusus Bahan Pangan Pokok masyarakat untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
 - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib dalam rangka penanganan dampak Inflasi tahun 2022;
 - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pokok Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019;

14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Penjabaran APBD Tanggal 19 Juni 2023;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pedagang Offtaker Bahan Pangan Pokok untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 pada Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Jenis Barang Kebutuhan Pokok yang difasilitasi sebagaimana yang tertera pada Lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA : Pedagang Offtaker khusus Bahan Pangan Pokok masyarakat untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Diktum Kesatu mempunyai Kewajiban sebagai berikut :

- a. Menyampaikan Nota Pembelian Barang Kebutuhan Pokok kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas yang terkait;
- b. Menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap semua jenis Barang Kebutuhan Pokok yang diperdagangkan berdasarkan ketetapan Pemerintah Daerah yang membidangi Perdagangan;
- c. Melaksanakan Kegiatan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- d. Memberikan laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan perdagangan Barang Kebutuhan Pokok di Masyarakat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Dinas yang terkait.

KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan atas di terbitkannya Surat Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika ada perubahan dikemudian hari.

Ditetapkan di Tuaejabat
Pada tanggal 19 Mei 2023

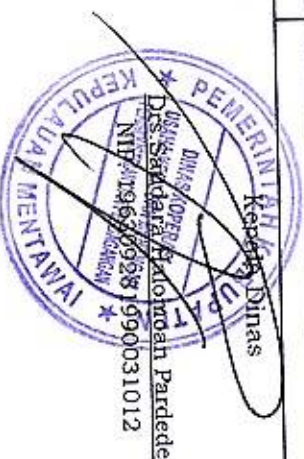


Drs. Saudara Halomoan Pardede
NIP. 196309281990031012

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan.
 Nomor : 500.2.1/03-2 / KOPEKINDAG
 Tanggal : 19 Mei 2023

DAFTAR PEDAGANG OFFTAKER BAHAN POKOK (BAPOK)
 DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2023

NO	NAMA	TOKO	NPWP	NIB
1	Elifantri Putra	Toko Jiara Kecamatan Siberut Tengah	14.835.941.7.201.000	-
2	Suster Karina Ginting	Toko Koperasi Serba Usaha Talitakum Dusun Pangasat, Desa Saubi Kecamatan Siberut Tengah	62.749.826.4.205.000	702230076825
3	Afrida Atin	Toko. Atin Kecamatan Sikakap	40.318.501.0.205.000	703230086559
4	Krismanto Dora	Toko. Dora Kecamatan Sikakap	31.397.492.5.205.000	-
5	Januardimen	Toko. Januar Kecamatan Sikakap	-	-
6	Horas Napitupulu	Toko. Horas Kecamatan Sikakap	-	-
7	Sarimen Sirkole	Toko. Misto Kecamatan Siberut Barat	91.274.734.2.205.000	220009121135
8	Yenti	Kedai Uni Yenti Dusun Muara,	91.274.734.2.205.000	214010162666
9	Sumarno	Desa Ma. Sikabahuan Toko Ayu Lestari / Sumarno	15.671.303.4.201.000	503/63-41/7/01/SIUP-PM/2016(PB.1)
10	Jop	Dusun Pokai, Desa Ma. Sikabahuan Kedai ICI / Jop	15.005.746.1.201.000	10112210001629
11	Chandra Tampubolon	Dusun Nang Nang, Desa Ma. Sikabahuan Toko RKK	6.825.642.8.126.000	2903230045141
12	Jhonny Sibarani	Desa Tuapejat CV. Horas	59.286.946.5.211.000	8120006862519
13	MHD. Irvan Saputra	Desa Tuapejat Toko Melvan	10.069.044.5.205.000	802220026728
14	Yudi Guntara	Desa Muara Siberut Toko Harapan Baru Desa Tuapejat	63.388.188.3.205.000	9120507900429



Nomor :

/ KOPERINDAG

Bahan Pokok Yang di Fasilitas

1.	Beras.	14.	Garam Beryodium
2.	Gula Pasir Curah	15.	Ikan Teri Asin (Kering)
3.	Minyak Goreng	16.	Ikan Segar
4.	Tepung Terigu	17.	Susu
5.	Kacang Kedelai	18.	Kacang
6.	Daging Sapi Segar	19.	Ketela Pohon
7.	Daging Sapi /Kerbau Beku	20.	Jagung
8.	Daging Ayam	21.	Mie Instan
9.	Telur	22.	Tempe
10.	Cabai	23.	Tahu Mentah Putih
11.	Bawang Merah	24.	Udang Segar Ukuran Sedang
12.	Bawang Putih	25.	Pisang
13.	Bawang Bombay	26.	Jeruk

Kepala Dinas
Drs. Saudara Halomoan Pardede
NIP. 196309281990031012

